



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA KOLAM RENANG PAHOMAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa besarnya retribusi pemakaian sarana olah raga kolam renang pahoman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1979, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan besarnya Retribusi Pemakaian Sarana Olah Raga Kolam Renang Pahoman dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1979 tentang Retribusi Penggunaan Sarana Olah Raga dan Mess Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA KOLAM
RENANG PAHOMAN.**

Pasal 1

Merubah besarnya retribusi pemakaian sarana olah raga kolam renang Pahoman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 butir A Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1979 tentang Retribusi Penggunaan Sarana Olah Raga dan Mess Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini, besarnya retribusi pemakaian sarana olah raga kolam renang Pahoman ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. 1. Karcis tanda masuk umum | |
| perorang | : Rp. 1.500,- |
| 2. Jasa Raharja | : Rp. 100,- |
| b. 1. Rombongan / Kelompok anak sekolah | |
| 4 x 1 bulan | : Rp. 20.000,- |
| 2. Jasa Raharja | : Rp. 10.000,- |
| c. 1. Club (PRSI) perbulan 20 orang | |
| 2 kali seminggu | : Rp. 10.000,- |

Pasal 3

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1979.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Mei 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

dt o

Drs. OEMARSONO

Tembusan

1. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Dispenda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Ketua KONI Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
6. Himpunan Keputusan